

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun hakim tidak menjelaskan dan menyebutkan secara tegas mengenai kriterium Perbuatan Melawan Hukum mana yang dipenuhi Tergugat atas eksekusi objek jaminan fidusia melalui *debt collector*. Penulis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat termasuk dalam kriterium melanggar hak subyektif orang lain yakni berupa penarikan secara sepihak objek jamian fidusia di jalan raya oleh Tergugat tanpa melalui pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan tanpa adanya persetujuan penyerahan sukarela serta belum ada kesepakatan tentang wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat masih memiliki hak untuk menggunakan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Tergugat juga memenuhi kriterium melanggar kewajiban hukum sendiri yakni bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena perbuatan Tergugat berupa penarikan objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, selain itu jika kreditur tetap ingin melakukan penarikan objek jaminan fidusia maka kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
2. Hakim dalam putusannya mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg. Namun, hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan dan menyebutkan syarat-syarat ganti rugi menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim dalam putusannya tidak mengabulkan tuntutan ganti rugi berupa uang paksa (*dwangsom*), namun hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan alasan tidak

dikabulkannya tuntutan ganti rugi berupa uang paksa (*dwangsom*). Penulis berpendapat bahwa hakim dalam memutus tuntutan ganti kerugian dinilai sudah tepat dan sesuai berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dimana syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tersebut melawan hukum dengan memenuhi kriteria melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukum sendiri, adanya kesalahan berupa Tergugat menarik paksa objek jaminan fidusia di jalan raya tanpa melalui mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan tanpa persetujuan sukarela dari Penggugat, adanya kerugian berupa kerugian materiil sejumlah Rp. 101.700.000.- (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayaran angsuran mobil yang menjadi objek jaminan fidusia yang tertunggak 5 bulan ditambah denda keterlambatan pembayaran angsuran sejumlah total 22.569.000.000.- (dua puluh dua juta lima ratus enampuluh sembilan ribu rupiah) yang dialami oleh Penggugat, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dilakukan oleh Tergugat telah terpenuhi. Penulis juga berpendapat bahwa keputusan majelis hakim menolak tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat juga dinilai sudah tepat karena dwangsom dapat dilaksanakan kecuali hukuman yang dimaksudkan berupa pembayaran sejumlah uang. Penggugat telah mendapatkan haknya berupa dikabulkannya tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan jika Tergugat tidak melaksanakan putusan, Penggugat tetap dapat menggunakan mekanisme eksekusi putusan melalui pengadilan, tanpa perlu adanya uang paksa (*dwangsom*).

**B. Saran**

1. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dalam Putusan Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg diharapkan dapat menyebutkan kriteria dari perbuatan melawan hukum mana saja yang terpenuhi oleh Tergugat, tidak hanya menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab putusan hakim dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum.
2. Dalam megabulkan tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, seharusnya Majelis Hakim menyebutkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Majelis hakim juga seharusnya menjelaskan secara terperinci mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang ditolak. Kejelasan dalam pertimbangan hukum hakim dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum dalam sebuah putusan.